



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI (POLDA SULTENG), tempat kediaman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun, SH Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor PBHR Sulteng, beralamat di Jalan Tg. Tada Nomor 22 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.PAL, tanggal 23 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal -, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kab. Gowa - Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -;

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sampai Gugatan ini didaftarkan, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pacaran karena pada dasarnya Penggugat tidak pernah memiliki rasa suka/cinta kepada Tergugat. Penggugat dan Tergugat hanya kenal satu sama lain selama 3 (tiga) minggu sebelum pernikahan. Pernikahan hanya keinginan orang tua kedua belah pihak, penolakan atas pernikahan pun sudah berulang kali dan dengan tegas Penggugat sampaikan kepada keluarga Penggugat, namun tidak diindahkan sama sekali;
4. Bahwa beberapa saat sebelum pernikahan pun, penolakan atas pernikahan tetap Penggugat kemukakan dengan penuh deraian air mata, namun karena kuatnya tekanan keluarga membuat Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, selain menangis dan pasrah. Hal inilah kemudian yang menjadi penyebab retaknya perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) malam tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya seakan paham dengan sikap Penggugat, pada hari ke-3 pernikahan Tergugat mengantar Penggugat berangkat ke Palu-Sulawesi Tengah, untuk kembali melaksanakan tugas/dinas di POLDA SULTENG;
6. Bahwa saat mengantar Penggugat ke Palu, Tergugat sempat tinggal selama 1 (satu) hari/malam di kos Penggugat di -, selanjutnya Tergugat pulang ke Sulawesi Selatan karena harus melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor BPKP Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa pada bulan September 2015, atas laporan Tergugat, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh Wakil

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur (WADIR) RESKRIM POLDA SULTENG, namun tidak ada titik temu. Atas fakta tersebut, Tergugat kemudian menyatakan menjatuhkan talaq / menceraikan Penggugat dihadapan WAKIL DIREKTUR RESKRIM POLDA SULTENG;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Penggugat mengajukan permohonan sidang pra cerai kepada pimpinan Penggugat, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, selanjutnya pimpinan PENGGUGAT di POLDA SULTENG menerbitkan surat izin cerai Nomor : - kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan fakta tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah Warrahmah* pasti tidak akan terwujud, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan TALAK SATU Ba'in Suqra Tergugat Kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Desember 2016, dan tanggal 16 Januari 2017 namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor - Tanggal -, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Tergugat yang diajukan ke Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan diberi kode (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLWAN, tempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sewaktu datang di Palu mengantar Penggugat, dan tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juni 2015 di Makassar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



menerus karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak berdasarkan atas saling mencintai tetapi hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar setelah menikah di Makassar Penggugat datang di Palu dengan diantar oleh Tergugat tapi Penggugat menangis terus tidak mau bertemu dengan Tergugat. Akhirnya saksi menyuruh Penggugat untuk sementara tinggal di rumah teman dan keesokan harinya Tergugat pulang ke Makassar. Kemudian pada bulan Desember 2015, Tergugat datang lagi kedua kalinya di Palu untuk memenuhi panggilan dari pimpinan karena Penggugat mengajukan permohonan untuk cerai. Oleh karena Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat akhirnya di depan pimpinan Penggugat, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pimpinan Polisi di POLDA dan pihak keluarga Penggugat sudah mengusahakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polwan, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman satu kantor dengan Penggugat dan kenal pula Tergugat sewaktu datang di Palu;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2015 di Makassar, setelah menikah tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasarkan atas dasar saling mencintai tetapi dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat setelah Tergugat datang di Palu mengantarkan Penggugat waktuitu

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Penggugat menangis terus tidak mau bertemu dengan Tergugat, akhirnya saksi menyuruh Peggugat tinggal sementara di rumah saksi dan keesokan harinya Tergugat pulang ke Makassar, kemudian pada bulan Desember 2015 datang kedua kalinya ke Palu untuk memenuhi panggilan pimpinan Peggugat sehubungan dengan pengajuan cerai Peggugat, tetapi Peggugat tidak mau rukun akhirnya di depan pimpinan Tergugat menjatuhkan talak Peggugat;

- Bahwa sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi bahkan setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Peggugat;
- Bahwa pimpinan dan keluarga Peggugat sudah berusaha menasihati Peggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sebaliknya tidak dapat didengar bantah Tergugat karena tidak pernah hadir;

Bahwa Peggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Peggugat sebagai anggota POLRI bertugas di ke satuan DIT RESKRIMUM POLDA SULTENG telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian yaitu Surat Izin Nomor - dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terpenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 9 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal karena perkawinannya tidak didasarkan atas saling mencintai akan tetapi dilangsungkan hanya untuk memenuhi kehendak orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tertulis P.2 berupa surat Tergugat kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu sebagai atasan Penggugat yang isinya relevan dengan pembuktian keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya telah menyatakan menalak Penggugat sejak tanggal 23 Desember 2015 sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keduanya adalah teman satu kantor dengan Penggugat yang telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hanya untuk memenuhi kehendak orang tuanya tidak didasarkan atas saling cinta mencintai, sehingga Penggugat dengan Tergugat sejak setelah menikah tidak pernah rukun;
- Bahwa sejak setelah menikah bulan Juni tahun 2015 selalu terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian oleh pimpinan dan keluarga Penggugat tidak dapat mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum bahwa:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun sejak setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga sudah menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 436.000,00 (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp 345,000.00
4. Meterai	Rp 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp 5,000.00</u>
	Rp 436,000.00

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 824/Pdt.G/2016/PA.Pal.